



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep.643-Huk/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
SEBAGAI PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor pajak serta memberikan kepastian hukum, keadilan dan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban pajak, maka perlu dilakukan penunjukan pejabat penagihan pajak daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengamankan Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah;
- c. bahwa unit kerja berwenang di bidang perpajakan dan melakukan penagihan pajak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak Daerah;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak Daerah.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak daerah Kota Bandung.
 - b. menerbitkan :
 1. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang;
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan.

- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA secara berkala atau swaktu-waktu apabila diminta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA